

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Aktiva merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dinilai dengan uang baik yang berwujud maupun tak berwujud dan merupakan salah satu bentuk investasi yang akan menunjang aktivitas usaha perusahaan. Produktivitas suatu perusahaan dapat diukur dari besarnya nilai aktiva yang dimiliki. Suatu aktiva harus dapat menghasilkan sesuatu manfaat yang berguna dikemudian hari bagi perusahaan.

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK NO. 16). Aktiva tetap merupakan salah satu penunjang aktivitas usaha perusahaan. Aktiva tetap ini dapat berupa peralatan, kendaraan, bangunan dan tanah. Untuk mengembangkan usahanya, perusahaan akan selalu menambah aktiva dan mengganti aktiva yang telah habis masa pakainya dengan aktiva yang baru.

Terdapat berbagai macam alternatif yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam hal pengadaan aktiva tetap (kendaraan) diantaranya adalah bagi perusahaan yang mempunyai modal besar dapat memilih untuk membeli aktiva tetap secara tunai, sedangkan bagi perusahaan yang modalnya terbatas dapat memilih alternatif untuk melakukan kredit investasi melalui pinjaman bank atau dapat juga melakukan

pembelian barang secara angsuran (Azhari, 2007: 1). Untuk pembelian barang secara angsuran perusahaan dapat melakukan pembelian kredit secara langsung kepada pihak penjual (*supplier*) atau dengan melalui perantara penjualan melalui cara sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan istilah *leasing*.

Dalam proses sewa guna usaha dan kredit bank kedua-duanya mewajibkan perusahaan secara teratur dan rutin membayar angsuran bulanan kepada pihak *leasing* ataupun pihak bank. Namun perbedaannya yaitu, jika dalam proses sewa guna usaha pihak *leasing* memberikan pinjaman dalam bentuk barang dan sebagai imbalannya perusahaan diwajibkan membayar angsuran bulanan secara berkala atas barang yang dipinjam atau disewagunakan tersebut, sedangkan jika perusahaan memilih kredit bank perusahaan hanya mengajukan pinjaman dana kepada pihak bank kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai kredit investasi perusahaan atas pembelian alat dari pihak *supplier* dan atas pinjaman bank tersebut perusahaan diwajibkan pula membayar angsuran berkala kepada pihak bank.

Kegiatan sewa guna usaha diperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep-122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/74 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang "Perijinan Usaha *Leasing*". Sejak saat itu dan khususnya sejak tahun 1980 jumlah perusahaan sewa guna usaha dan transaksi sewa guna usaha makin meningkat dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia (PSAK NO. 30.1).

Berdasarkan PSAK No. 30 tentang Standar Akuntansi Sewa Guna Usaha, disebutkan bahwa sewa guna usaha terdiri dari dua jenis, yaitu sewa pembiayaan dan

sewa operasi. Sewa pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan. Sedangkan sewa operasi adalah sewa selain sewa pembiayaan.

PT. Sinar Karya Cahaya merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas yang memfokuskan usahanya dalam bidang jasa konstruksi. Bagi perusahaan konstruksi, khususnya PT. Sinar Karya Cahaya aktiva merupakan hal yang penting. Perusahaan terus menambah dan memperbaharui aktiva demi menunjang produktivitas usahanya. Dalam proses penambahan atau pengadaan aktiva ini, PT. Sinar Karya Cahaya juga termasuk perusahaan yang memilih pengadaan aktiva dengan cara sewa guna usaha (*leasing*) dengan hak opsi. Perusahaan juga secara rutin melakukan penyusutan aktiva setiap tahun dihitung dari tanggal perolehan aktiva atau sejak masa sewa guna usaha dan dasar penyusutannya adalah sebesar harga aktiva tersebut.

Perlakuan yang diterapkan dalam perusahaan adalah berdasarkan pada PSAK. Perlakuan berdasarkan PSAK berbeda dengan perlakuan berdasarkan ketentuan perpajakan. Dimana dalam ketentuan perpajakan menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 bahwa selama masa sewa guna usaha, pihak *lessee* tidak boleh melakukan penyusutan atas aktiva yang disewagunausahakan, sampai saat *lessee* menggunakan opsi untuk membeli aktiva. Setelah *lessee* menggunakan opsi untuk membeli aktiva, *lessee* dapat melakukan penyusutan dengan dasar penyusutannya adalah nilai sisa aktiva tersebut. Dengan adanya perbedaan tersebut maka akan menimbulkan koreksi fiskal yang akan berdampak pada besarnya pajak perusahaan.

Berbagai penelitian tentang aktiva sewa guna usaha (*leasing*) baik yang mengacu pada PSAK NO. 30 maupun yang mengacu pada peraturan perpajakan telah dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Samudra (2008), dalam skripsinya yang berjudul penerapan PSAK No. 30 mengenai perlakuan akuntansi sewa guna usaha aktiva tetap dan pengaruhnya pada neraca dan laporan laba rugi perusahaan pada PT. Nusantara, dalam penelitiannya dia menyatakan bahwa perusahaan belum sepenuhnya menerapkan PSAK NO. 30 dalam perlakuan akuntansi sewa guna usaha, sehingga berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan.

Penelitian berbeda dilakukan oleh Azhari (2007), dalam skripsinya yang berjudul penerapan akuntansi pajak atas kepemilikan aktiva kendaraan dengan metode *capital lease* pada PT. Iglas sebagai *lessee*. Dalam penelitiannya dia membandingkan antara perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Dari hasil perhitungan tersebut terdapat perbedaan sehingga berdampak pada pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azhari peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian Azhari tersebut. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi penelitian. Perbedaan lainnya yaitu jika dalam penelitian terdahulu menghitung penyusutan atas aktiva sewa guna usaha dengan metode garis lurus sementara dalam perpajakan metode penyusutan yang diakui adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Untuk penelitian ini, peneliti akan mencoba menghitung penyusutan atas aktiva sewa guna usaha dengan kedua metode penyusutan yang diakui perpajakan.

Maka atas dasar permasalahan di atas dan penelitian terdahulu, peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Penerapan Akuntansi Pajak Atas Sewa Guna Usaha**

Aktiva Tetap Dengan Metode Hak Opsi Studi Kasus pada PT Sinar Karya Cahaya Kota Gorontalo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa masalah yang terjadi dalam transaksi sewa guna usaha perusahaan. Adapun masalah-masalah tersebut adalah:

1. Perusahaan belum menerapkan akuntansi pajak dalam perhitungan sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi padahal dalam perhitungan pajak perusahaan harus berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perbedaan antara perhitungan penyusutan aktiva sewa guna usaha menurut perhitungan perusahaan dan menurut ketentuan perpajakan mengakibatkan terjadinya koreksi fiskal sehingga berdampak pada besarnya pajak perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap dengan metode hak opsi pada PT. Sinar Karya Cahaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak atas sewa guna usaha aktiva tetap (kendaraan) dengan metode hak opsi pada PT. Sinar Karya Cahaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi terutama dalam konteks perpajakan dan juga dapat menjadi sumber referensi untuk dilakukannya penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi bagi PT. Sinar Karya Cahaya dan juga dapat menjadi acuan apabila perusahaan melakukan pembukuan atas transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi dalam konteks perpajakan.